

Judul : Sanksi Pidana Penjahat Lingkungan Diperberat
Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 8

Sanksi Pidana Penjahat Lingkungan Diperberat

Sanksi pidana dalam RUU ini diatur dengan sistem perumusan kumulatif dengan batasan hukuman minimal dan maksimal.

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) telah disetujui untuk dibahas pada pembahasan tingkat dua. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi IV dengan KLHK, KKP, Kementan, Mendagri, Menkum dan HAM, serta Komite II DPD RI.

Dalam RUU tersebut, panja menyepakati penambahan, penghapusan, dan perubahan bab serta perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diantaranya, penegakan hukum terkait dengan tindak kejahatan tanaman dan satwa liar serta penyelewengan wilayah konservasi akan diperberat sanksinya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengungkapkan dalam RUU tersebut panja telah menyepakati adanya pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

"Sanksi pidana dalam RUU ini diatur dengan sistem perumusan kumulatif dan bukan alternatif. Sanksi pidana dalam RUU ini diatur dengan batasan hukuman minimal dan maksimal," kata

Budi, kemarin.

Selain itu, dalam RUU KSDHAE, akan ada pemberatan sanksi atas tindak pidana oleh korporasi. Hal lainnya dalam penegakan hukum ialah adanya penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum.

Substansi lain yang diperkuat dalam RUU KSDHAE ialah pengaturan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Selain itu, memperkuat peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Budi menyatakan RUU KSDHAE juga telah menyepakati adanya penggantian norma atau frasa kawasan konservasi menjadi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Efektif

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif komisi IV DPR RI untuk membuat inisiatif RUU KSDAHE sebagai perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ia menyatakan setelah 30 tahun lamanya UU Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi dasar untuk penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dibutuhkan penguatan sesuai dengan kondisi saat ini.

"Inisiasi ini penting sebab strategi kebijakan berguna untuk menjawab kebutuhan kebutuhan dan diskursus berkaitan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang semakin penting untuk direspons. Perkembangan populasi manusia, kondisi sosial budaya teknologi berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya alam, baik dalam bentuk ruang maupun bentuk materi hayati atau nonhayati," beber dia.

Menurut Siti, inisiatif perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 merupakan langkah efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan, mengoptimalkan sumber daya alam hayati, serta pelibatan masyarakat dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem. (H-2)



ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

RUU KSDAHE: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (ketiga kiri) menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembahasan dalam rapat paripurna DPR RI.